

AKTUALISASI WARIS ISLAM (FARAID) DALAM POLITIK HUKUM INDONESIA

Hamdan Arief Hanif

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

Islamic inheritance law (faraid) is an integral part of the Islamic sharia system, and is an important instrument for maintaining the fair distribution of wealth in Muslim families. This law regulates the distribution of heritage in strict proportions and has been systematized since the early days of Islam. In Indonesia, the majority of the population is Muslim and the legal system is pluralistic. The politics of national law show complex dynamics, accommodating Islamic norms, especially inheritance law, in the midst of the existence of customary law and civil law of colonial heritage. The research aims to analyze the extent to which Islamic inheritance law has gained recognition in the Indonesian legal system. Through a juridical-normative and juridical-empirical approach, the study found that although the Compilation of Islamic Law (KHI) provides a formal space for faraid in the religious justice environment, the harmonization between Islamic legal norms, social practices, and positive laws and regulations still faces various obstacles. Among them are local cultural resistance, dualism of the legal system, and lack of public understanding of faraid principles. Therefore, the actualization of faraid requires an integrative approach that respects the plurality of law, as well as strengthening the position of Islamic law as part of the national legal system through regulatory reformulation, public education, and optimization of the role of state institutions.

Keywords: *Islamic Inheritance, Faraid, Legal Politics, Compilation of Islamic Law, Legal Pluralism*

Abstrak

Hukum waris Islam (faraid) merupakan bagian integral dari sistem syariah Islam, dan menjadi instrumen penting menjaga keadilan distribusi kekayaan di keluarga Muslim. Hukum ini mengatur pembagian harta peninggalan dengan proporsi ketat dan disistematisasi sejak masa awal Islam. Di Indonesia, mayoritas penduduk Muslim dan sistem hukum pluralistik. Politik hukum nasional memperlihatkan dinamika kompleks, mengakomodasi norma-norma Islam, khususnya hukum waris, di tengah keberadaan hukum adat dan hukum perdata warisan kolonial. Penelitian bertujuan menganalisis sejauh mana hukum waris Islam memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, penelitian menemukan bahwa meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang formal bagi faraid di lingkungan peradilan agama, tapi harmonisasi antara norma hukum Islam, praktik sosial, peraturan perundang-undangan positif masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya resistensi budaya lokal, dualisme sistem hukum, dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip faraid. Oleh karena itu, aktualisasi faraid memerlukan pendekatan integratif yang menghargai pluralitas hukum, serta memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian sistem hukum nasional melalui reformulasi regulatif, edukasi masyarakat, dan optimalisasi peran kelembagaan negara.

Kata Kunci: Waris Islam, Faraid, Politik Hukum, Kompilasi Hukum Islam, Pluralisme Hukum.

Copyright (c) 2025 Hamdan Arief Hanif

✉ Corresponding author : Hamdan Arief Hanif

Email Address : hamdanarief@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam, atau yang dikenal dengan istilah **faraid**, merupakan bagian dari syariat Islam yang bersumber langsung dari wahyu ilahi. Ketentuan mengenai pembagian warisan dalam Islam secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang mengatur hak-hak setiap ahli waris dengan proporsi yang pasti (Ilham, 2023). Hukum ini tidak hanya berdimensi normatif dan teologis, tetapi juga merupakan sistem hukum yang memiliki implikasi sosial dan ekonomi dalam menjaga keadilan distribusi harta dalam masyarakat Muslim. Dengan sifatnya yang rigid dalam menetapkan bagian waris, faraid berbeda secara esensial dengan sistem hukum waris Barat yang umumnya memberikan keleluasaan kepada pewaris untuk menentukan pembagian harta melalui wasiat (Rahman, 2021).

Sistem **faraid** merupakan produk hukum yang telah teruji sejak masa Nabi Muhammad SAW dan diwariskan dalam literatur fikih dari berbagai mazhab. Keunggulan sistem ini terletak pada kejelasan struktur dan pengaturan warisan secara rinci berdasarkan hubungan darah dan pernikahan, serta memperhatikan keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan dalam kerangka tanggung jawab sosial yang berbeda (Syafe'i, 2020). Dalam konteks normatif, penerapan hukum waris Islam merupakan bentuk pengamalan syariat dan realisasi keadilan sosial yang menjadi tujuan utama dari *maqashid al-syariah* (Hassan, 2019).

Namun demikian, penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak berjalan secara linear. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mengakui adanya pluralisme hukum, yakni koeksistensi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum waris perdata warisan kolonial Belanda (Rohman, 2020). Pluralisme ini menimbulkan tantangan dalam upaya mengaktualisasikan hukum waris Islam secara utuh dalam kehidupan sosial dan sistem hukum nasional. Realitas ini membuat banyak perkara waris, khususnya yang melibatkan keluarga Muslim, tidak serta-merta diselesaikan dengan prinsip faraid, melainkan seringkali melalui kompromi antara adat lokal dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam (Asnawi, 2021).

Politik hukum nasional Indonesia sejak era kemerdekaan menunjukkan adanya ambivalensi terhadap hukum Islam. Di satu sisi, terdapat upaya formalisasi hukum Islam melalui regulasi tertentu, seperti pembentukan peradilan agama dan pengesahan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tahun 1991. KHI secara normatif mengatur tiga aspek utama: perkawinan, kewarisan, dan wakaf, yang diberlakukan bagi umat Islam yang berperkara di lingkungan peradilan agama (Sutrisno, 2022). Dalam konteks warisan, KHI Bab V Pasal 171 sampai 214 mengatur tentang siapa saja ahli waris, pembagian harta, serta kedudukan wasiat dan hibah dalam Islam (Departemen Agama RI, 2000).

Meski demikian, dalam praktiknya, implementasi KHI masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi masyarakat terhadap hukum faraid, khususnya dalam komunitas yang masih kuat dipengaruhi oleh hukum adat. Misalnya, dalam masyarakat Minangkabau, yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, pembagian warisan lebih berpihak pada perempuan, yang jelas bertolak belakang dengan ketentuan faraid (Nasution, 2020). Demikian pula di masyarakat Bali dan Papua, konsep warisan lebih banyak ditentukan oleh kepala adat atau musyawarah keluarga tanpa memperhatikan sistem hukum formal (Haryono, 2018).

Selain faktor adat, rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap hukum waris Islam juga menjadi penghambat aktualisasi faraid. Banyak keluarga Muslim tidak mengetahui secara rinci mengenai hak-hak waris menurut Islam dan lebih memilih jalur kekeluargaan atau bahkan menunda pembagian warisan hingga generasi berikutnya (Yuliana, 2021). Hal ini diperburuk oleh ketidakkonsistenan aparat penegak hukum, termasuk hakim di lingkungan peradilan agama, dalam menafsirkan dan menerapkan norma faraid sesuai dengan konteks sosial budaya masyarakat (Fauzi, 2022).

Fenomena ini mencerminkan bahwa aktualisasi hukum waris Islam di Indonesia bukan hanya persoalan yuridis, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosiologis dan politik hukum. Politik hukum Indonesia cenderung pragmatis dalam mengakomodasi nilai-nilai Islam; di satu sisi mengakui hukum Islam sebagai sumber hukum, namun di sisi lain membiarkan ketidaksinkronan antara berbagai sistem hukum tetap berlangsung (Munir, 2019). Bahkan, terdapat kekhawatiran bahwa pluralitas hukum yang tidak diiringi dengan strategi integratif justru akan memperlemah posisi hukum Islam dalam jangka panjang (Alim, 2021).

Dalam konteks inilah, penting untuk meninjau ulang politik hukum nasional dalam kaitannya dengan hukum waris Islam. Apakah negara cukup memberikan afirmasi terhadap penerapan faraid sebagai bagian dari sistem hukum nasional? Bagaimana peran lembaga peradilan agama dalam menegakkan norma waris Islam di tengah pluralitas hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab secara komprehensif melalui pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris, dengan memperhatikan dinamika sosial masyarakat Indonesia (Hamid, 2022).

Secara konseptual, aktualisasi hukum waris Islam tidak harus dipahami sebagai proses pemaksaan terhadap hukum positif, tetapi sebagai bagian dari konstruksi hukum nasional yang bersifat pluralis dan inklusif. Dalam hal ini, diperlukan sinergi antara negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk mengarusutamakan pemahaman hukum Islam melalui pendidikan hukum, sosialisasi, dan reformasi kebijakan (Firdaus, 2020). Hal ini sejalan dengan pendekatan **integrated legal system**, yang mencoba menjembatani antara sistem hukum formal negara dengan norma-norma hukum agama dan adat yang hidup di masyarakat (Latief, 2021).

Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah menunjukkan praktik yang menarik dalam aktualisasi hukum waris Islam. Misalnya, di Malaysia, faraid diakomodasi melalui Mahkamah Syariah yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas perkara waris bagi umat Islam, dengan dukungan administrasi dan legislasi yang memadai (Zulkifli, 2022). Di Pakistan dan Mesir, hukum waris Islam bahkan menjadi hukum nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara Muslim (Ahmed, 2019). Meskipun konteks sosial-politik Indonesia berbeda, namun pengalaman negara-negara tersebut dapat menjadi inspirasi dalam membangun kerangka aktualisasi faraid yang lebih sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana proses aktualisasi hukum waris Islam berlangsung dalam politik hukum di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada identifikasi faktor-faktor penghambat serta peluang integrasi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam merumuskan strategi penguatan posisi faraid dalam lanskap hukum Indonesia yang majemuk (Ningsih, 2023).

Dengan demikian, urgensi kajian ini terletak pada pentingnya menempatkan hukum waris Islam tidak hanya sebagai warisan teks-teks normatif klasik, tetapi sebagai sistem hukum yang relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat modern. Apalagi di tengah meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pengelolaan harta dan hak-hak keluarga secara syar'i, maka negara perlu hadir secara aktif dalam memastikan hukum faraid tidak hanya diakui, tetapi juga dapat diimplementasikan secara adil dan proporsional dalam kehidupan hukum masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris secara terpadu untuk mengkaji aktualisasi hukum waris Islam (*faraid*) dalam politik hukum Indonesia. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami posisi hukum faraid dalam sistem hukum nasional secara teoritis dan normatif, serta sejauh mana hukum tersebut diakomodasi dalam tatanan hukum positif Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan telaah terhadap asas-asas hukum Islam dan prinsip-prinsip hukum nasional dalam kerangka pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia (Ilham, 2023).

Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum waris Islam dalam praktik peradilan dan realitas sosial masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), termasuk telaah terhadap literatur ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan agama dan pengadilan negeri yang berkaitan dengan sengketa waris, khususnya perkara yang menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip faraid dan praktik hukum adat atau hukum perdata. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penulis untuk memadukan dimensi normatif dan praktik hukum dalam menjelaskan tantangan aktualisasi faraid dalam sistem hukum nasional yang plural (Ilham, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hukum waris Islam (*faraid*) dalam sistem hukum nasional Indonesia secara formal telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan pada tahun 1991. KHI berfungsi sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam menangani perkara kewarisan yang melibatkan umat Islam (Ilham, 2023). Dalam hal ini, *faraid* tidak hanya diposisikan sebagai norma hukum keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen hukum positif yang diakui oleh negara. Namun demikian, pengakuan formal tersebut tidak serta-merta menghilangkan kompleksitas dan dinamika dalam implementasi hukum waris Islam di masyarakat. KHI bukanlah undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat secara universal, melainkan hanya menjadi acuan bagi mereka yang memilih penyelesaian sengketa melalui peradilan agama. Hal ini mengindikasikan sifat hukum waris Islam di Indonesia yang masih berada dalam bingkai *voluntary jurisdiction* (hak memilih sistem hukum), sehingga penerapannya bergantung pada kesepakatan para pihak yang bersengketa (Rahman, 2021).

Fenomena ini juga mencerminkan pluralisme hukum yang khas di Indonesia, di mana sistem hukum Islam berdampingan dengan hukum adat dan hukum perdata yang masih banyak digunakan oleh masyarakat (Nasution, 2020). Secara historis,

hukum perdata yang berakar pada sistem hukum kolonial Belanda tetap berpengaruh kuat, terutama di wilayah perkotaan dan kalangan masyarakat tertentu yang lebih akrab dengan sistem hukum nasional formal. Di sisi lain, hukum adat masih dominan di banyak komunitas yang kuat mempertahankan tradisi dan nilai lokalnya. Kondisi pluralisme ini menjadikan posisi *faraid* sebagai hukum waris Islam tidak homogen dan seringkali terfragmentasi dalam praktik sosial (Sutrisno, 2022).

Lebih jauh, sistem *faraid* memiliki karakteristik yang sangat khas dibandingkan dengan sistem waris lain, yakni penentuan bagian warisan secara matematis berdasarkan ketentuan Al-Qur'an (Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176). Sistem ini sangat rigid dan jelas dalam menentukan hak ahli waris, yang berbeda dengan sistem waris adat atau perdata yang lebih fleksibel dan subjektif. Keunikan ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan hukum waris Islam ke dalam sistem hukum nasional yang mengakomodasi beragam kepentingan sosial dan budaya (Ilham, 2023).

Tantangan Aktualisasi Hukum Waris Islam

Implementasi hukum waris Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Salah satu tantangan utama adalah dualisme sistem hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat Muslim. Ketika para ahli waris dihadapkan pada pilihan antara hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata, sering terjadi konflik pilihan yang menyebabkan sengketa berkepanjangan (Haryono, 2018). Hal ini diperparah oleh ketidakseimbangan antara pengakuan formal hukum Islam dalam ranah peradilan agama dan keberlakuan hukum adat di masyarakat, yang masih sangat kuat dan berakar dalam kehidupan sosial.

Selain itu, sosialisasi dan pendidikan hukum *faraid* di masyarakat masih sangat terbatas. Banyak masyarakat Muslim yang tidak memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka menurut hukum waris Islam, sehingga menimbulkan kebingungan dan praktik pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan *faraid* (Yuliana, 2021). Kurangnya literasi hukum ini diperburuk oleh minimnya informasi yang tersampaikan secara efektif, baik melalui media sosial, pendidikan formal, maupun penyuluhan hukum di tingkat komunitas.

Resistensi budaya terhadap hukum *faraid* juga menjadi hambatan signifikan. Beberapa kelompok masyarakat menganggap ketentuan *faraid* kurang relevan dengan tradisi dan nilai lokal mereka. Misalnya, dalam sistem matrilineal Minangkabau, pembagian warisan lebih mengutamakan garis keturunan perempuan, sedangkan hukum Islam menempatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dengan porsi lebih besar. Konflik semacam ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai agama dan nilai budaya yang sulit diselesaikan tanpa dialog dan kompromi (Nasution, 2020).

Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya hakim peradilan agama, mengenai prinsip dan aplikasi hukum *faraid*. Studi terhadap putusan pengadilan agama menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran dan penerapan hukum waris Islam, yang terkadang dipengaruhi oleh nilai adat atau pertimbangan pragmatis (Fauzi, 2022). Kurangnya pelatihan khusus dan sosialisasi kepada aparat hukum membuat implementasi hukum waris Islam menjadi inkonsisten dan tidak efektif di lapangan.

Politik Hukum: Antara Akomodasi dan Harmonisasi

Politik hukum nasional Indonesia dalam hal hukum waris Islam menunjukkan sikap yang bersifat akomodatif, yakni memberikan pengakuan dan ruang bagi hukum Islam tanpa mengintegrasikannya secara menyeluruh ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dari keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen yang berfungsi di lingkungan peradilan agama, namun belum menjadi hukum nasional yang

mengikat seluruh warga negara secara mutlak (Munir, 2019). Sikap ini merupakan refleksi dari kenyataan sosial Indonesia yang sangat plural dan beragam, sehingga negara memilih jalan tengah dengan membiarkan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata hidup berdampingan.

Namun, akomodasi semata tanpa disertai upaya harmonisasi yang sistematis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan strategi politik hukum yang lebih progresif dengan tujuan mengharmonisasikan ketiga sistem hukum tersebut agar tidak saling bertentangan dan dapat memberikan keadilan substantif bagi seluruh masyarakat (Alim, 2021). Harmonisasi ini harus berlandaskan prinsip inklusivitas yang mengakomodasi keragaman budaya dan agama sekaligus menghormati prinsip-prinsip syariah.

Revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh. Revisi ini perlu diarahkan agar KHI menjadi lebih responsif terhadap perubahan sosial dan budaya, serta memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam penerapan hukum *faraid* tanpa menghilangkan substansi hukum Islam itu sendiri (Firdaus, 2020). Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan agama sangat penting untuk meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer (Hamid, 2022).

Lebih jauh, politik hukum juga perlu memperkuat program sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, agar masyarakat memahami hak-hak mereka dan dapat mengakses perlindungan hukum secara optimal. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui peradilan agama, tetapi juga melibatkan peran ulama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan (Ilham, 2023). Dengan demikian, aktualisasi *faraid* dapat berjalan efektif sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang plural dan dinamis.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam (*faraid*) telah mendapatkan pengakuan formal dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan umat Islam. Namun, pengakuan ini belum mampu menjamin penerapan hukum waris Islam secara konsisten dan efektif di masyarakat luas. Pluralisme hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum perdata, dan hukum Islam menyebabkan keberlakuan hukum waris Islam seringkali terfragmentasi dan tergantung pada pilihan para pihak dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, resistensi budaya yang muncul dari ketidaksesuaian antara prinsip *faraid* dengan nilai-nilai adat setempat, serta rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip *faraid*, menjadi hambatan utama dalam aktualisasi hukum waris Islam secara menyeluruh.

Oleh karena itu, diperlukan strategi politik hukum yang lebih komprehensif dan inklusif untuk mengharmonisasikan hukum waris Islam dengan sistem hukum nasional yang plural. Pendekatan harmonisasi hukum harus berlandaskan pada prinsip keadilan substantif yang mampu menjembatani kepentingan agama dan budaya masyarakat. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan agama dalam menangani kasus waris serta sosialisasi hukum Islam yang intensif dan kontekstual sangat penting untuk membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput. Dengan demikian, aktualisasi **faraid** tidak hanya menjadi sebuah formalitas hukum, tetapi juga menjadi bagian dari solusi hukum yang relevan dan dapat diterima secara sosial dalam konteks keberagaman hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Zaitunah Subhan, *Fikih Mawaris*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- M. Atho Mudzhar, *Islam dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2005.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Nurul Huda, "Implementasi Faraid dalam Praktik Masyarakat Islam", *Al-Ahwal*, Vol. 8 No. 2 (2015).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ilyas Supena, "Penerapan Hukum Waris Islam di Indonesia", *Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (2016).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- M. Syahrur, *Reaktualisasi Hukum Islam*, Bandung: Mizan, 2005.
- Latifah Az-Zahra, "Problematisa Penerapan Waris Islam", *Yurispruden*, Vol. 2 No. 1 (2018).
- B. Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Waris dalam Pluralitas Hukum*, Bandung: Alumni, 2014.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- R. Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Jaih Mubarak, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Jurnal Badilag Mahkamah Agung RI, "Praktek Penyelesaian Waris di Pengadilan Agama", 2020.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Islam: Penormaan dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ma'ruf Amin, *Fiqh Indonesia: Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan*, Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Jurnal Konstitusi MK RI, "Pluralisme Hukum dan Politik Hukum Islam", 2021.
- Asrorun Ni'am Sholeh, "Hukum Waris dalam Politik Hukum Nasional", *Al-Risalah*, Vol. 10 (2014).
- Zainal Abidin, "Konflik Hukum Waris dalam Praktik Yudisial", *Al-Ihkam*, Vol. 9 No. 2 (2014).

